

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 086 / 102. 24/ Kep/ OT/ 1999

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK**  
**REGINA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** Surat permohonan Yayasan Pendidikan Regina Nomor 05/YPR/II/1999, tanggal 1 Februari 1999
- Menimbang**
- a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat**
- 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
  - 2. Peraturan pemerintah
    - a. Nomor 27 Tahun 1990
    - b. Nomor 38 Tahun 1992
    - c. Nomor 39 Tahun 1992
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/ O/ 1984 ;
    - b. Nomor 0486/ U/ 1992 ,
    - c. Nomor 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/ U/ 1995,
    - d. Nomor 105/ O/ 1994
  - 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/ C/ Kep/ I/ 1983
- Memperhatikan**
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
  - 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Setu Nomor 425/53/ Kesos, tanggal 13 Februari 1999.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan Yayasan Pendidikan Regina

Alamat Jl. Raya Griya Pratama Mas, Desa Taman Rahayu,  
Setu.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama **TK Regina**

Alamat Jl. Raya Griya Pratama Mas, Desa Taman Rahayu  
Setu.

Mulai tahun pelajaran 1999/2000.

- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/ U / 1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 11 MAY 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Jawa Barat  
a.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Bekasi

  
*[Signature]*  
Drs. H. Maryono Agus Susanto  
NIP. 130543745

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Setu.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Setu.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0004294.AH.01.04.Tahun 2019**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN REGINA**

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris YANE ELIZA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris YANE ELIZA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan REGINA tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019031832100921 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan REGINA;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN REGINA  
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris YANE ELIZA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005566.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 Maret 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004294.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN REGINA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ELI AMALIA, SARJANA PENDIDIKAN	3216185002710001
LELA SARASWATI	3216184608740002
NIKEN DWI CAHYA SUKMANI	3216186105950005
RIAN REGINA ANGGRAINI	3216184107900054
YENI RESMINAWATI, SARJANA PENDIDIKAN	3216184107710036

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ELI AMALIA, SARJANA PENDIDIKAN	3216185002710001	PEMBINA	KETUA
YENI RESMINAWATI, SARJANA PENDIDIKAN	3216184107710036	PENGURUS	KETUA
RIAN REGINA ANGGRAINI	3216184107900054	PENGURUS	SEKRETARIS
NIKEN DWI CAHYA SUKMANI	3216186105950005	PENGURUS	BENDAHARA
LELA SARASWATI	3216184608740002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005566.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 Maret 2019